



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, JAMBI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor register: 200/SKH/23/PA.Jmb. tanggal 21 Juni 2023 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama **Fifian Elsa Marina,S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ **FIFIAN ELSA MARINA,S.H.& REKAN** “ yang beralamat di Jl. Perdana Raya Blok J No.6 Rt.21 Perum Griya Lingga Permai, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru – xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan #0024#, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 1 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya pada tanggal 27 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0387,033,XII, 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2021 (2 tahun);
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pergi ke xxxxxxxx, tetapi karena pekerjaan Penggugat yang ditugaskan di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, maka Penggugat pergi kelampung dan Tergugat juga ikut ke xxxxxxxx menemani Penggugat, tetapi Tergugat menemani Penggugat dilampung sampai tanggal 2 Januari 2020, kemudian Tergugat kembali ke jambi dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan pernikahan pada awalnya berjalan baik-baik saja hidup rukun dan harmonis walaupun Penggugat bekerja di Kota Bandar Lampung dan Tergugat bekerja di jambi, Tergugat sering mengunjungi Penggugat ke lampung begitu pula sebaliknya, namun keharmonisan tersebut hanya sebentar saja dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat, karena pada tanggal 24 Juli 2021 mulai terjadi keributan keributan kecil antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dalam keadaan Hamil

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 2 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar;

6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 24 Juli 2021, pada saat Penggugat kembali ke Jambi karena cuti hamil dan melahirkan, pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung pada saat Ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa bangun pagi dan tidak mau menemani Penggugat untuk jalan pagi agar Penggugat lancar dalam melahirkan;

7. Bahwa pada saat Penggugat cuti hamil sebelum 1 (satu) bulan melahirkan, Penggugat pulang ke xxxxx dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan Tergugat tetap tinggal di rumah tuang tua Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mengiraukan Penggugat yang sedang hamil besar dan sedang mempersiapkan kelahiran anak;

8. Bahwa karena permintaan Penggugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat karena, Tergugat merasa tersinggung pada orang tua Penggugat yang tanpa sengaja Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat pada saat Tergugat hendak memakaikan popok anak, Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat karena melihat si anak menangis terlalu lama, akhirnya Tergugat marah dan langsung mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dihadapan Orang Tua Penggugat;

9. Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Penggugat, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam dengan kata cerai ;

10. Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat bermain judi Online, Tergugat menggunakan uang pinjaman yang semula untuk membeli rumah ternyata dipakai untuk judi online;

11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 maret 2022, dikarenakan Tergugat telah memakai uang kantor dalam jumlah yang besar

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 3 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut dari Pimpinan Cabang Kantor Tergugat yang menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah memakai uang kantor;

12. Akibat kelakuan Tergugat yang bermain judi online, Tergugat banyak terlilit hutang, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah melihat anaknya walaupun anaknya sedang sakit dan rindu ingin bertemu Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sudah sering mencoba berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk membahas masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat juga telah mencoba berbicara dengan keluarga Tergugat tentang sikap Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak peduli;

15. Pada akhir bulan April 2022 Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke xxxxx untuk melaksanakan Lebaran Idul Fitri Bersama (Mudik lebaran), namun karena kesalahan Penggugat tidak langsung tiba di rumah Tergugat, Tergugat tersinggung dan Tergugat langsung pulang ke rumah Tergugat namun tidak kembali kerumah Penggugat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan Anaknya, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan hingga dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah melihat ataupun menanyakan keadaan anaknya dan juga sikap Tergugat yang tidak menghormati Orang Tua Penggugat;

16. Bahwa Hingga pada saat Penggugat ingin pulang ke xxxxxxxx setelah melaksanakan cuti Hari Raya Idul Fitri, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta maaf dan meminta Tergugat mengantar Penggugat ke xxxxxxxx, Tergugat mengatakan mau untuk mengantarkan Penggugat ke xxxxxxxx, tetapi Tergugat meminta agar ibu Penggugat tidak ikut mengantar ke xxxxxxxx dan Ibu Penggugat tidak usah menemui Tergugat lagi.

Bahwa tujuan Pengugat ingin menjagokan ibu Penggugat ke lampung dikarenakan tidak ada yang mengasuh anak Pengugat, tetapi Tergugat tetap

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 4 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras agar tidak mengajak Ibu Penggugat ke lampung, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bersama ibu Penggugat ke xxxxxxx tanpa Tergugat dan sebelum Penggugat pergi ke xxxxxx, Penggugat tetap mendatangi rumah Tergugat dan menemui Tergugat untuk berpamitan (Pertemuan Terakhir Mei 2022);

17. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi karena whats up (WA) Penggugat telah di Blokir oleh Tergugat, hingga Agustus 2022 saat anak Penggugat dan Tergugat merayakan ulang tahun, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui teman Tergugat yang ada di xxxxx untuk meminta Tergugat datang ke perayaan ulang tahun anak Penggugat dan tergugat, namun Tergugat tidak datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut;

18. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hingga Penggugat Mengusulkan untuk melaksanakan Rolling Change antar cabang xxxxxx “ xxxxx. Dan akhirnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pindah ke xxxxx, sementara Tergugat sampai saat ini masih bertugas dilampung;

19. Bahwa Pada bulan Mei 2023 pada saat Idul Fitri Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lagi untuk meminta Maaf. Dari komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat agar dapat bertemu, kemudian Penggugat menyetujui permintaan Tergugata tersebut dengan meminta Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat selain untuk bersilaturahmi dalam suasana Lebaran juga Penggugat masih berharap agar suasana Lebaran tersebut membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik kembali, tetapi Tergugat tidak mau datang kerumah Penggugat dan malah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di kirim Tergugat untuk kembalikan lagi;

20. Bahwa berdasarkan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf(f) antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 5 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka sudah cukuplah bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama xxxxx;

21. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyis (2 Tahun) sebagaimana Pasal 105 KHI, maka Penggugat meminta Hak asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat;
22. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, tetapi Tergugat harus tetap membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat berupa biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
23. Bahwa saat ini Tergugat bekerja di perusahaan PT. Askrindo Cabang xxxxxxx di bagian Keuangan dengan gaji perbulannya sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dg uang tunjangan lainnya , sehingga Tergugat cukup mampu memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa hal-hal tersebut diatas dan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, mohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0387,033,XII, 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx “ xxxx xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak gtersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 6 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0387/033/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1571-LU-23092021-0002, Tanggal 23 September 2021,

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 7 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak kesatu, laki-laki, Bernama XXXXXXXXXX dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, Provinsi xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, Tergugat bernama XXXXXXXXXX, yang sudah saksi kenal sejak menikah pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2021 (2 tahun);
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pergi ke xxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat bertugas sebagai Karyawan Swasta di xxxx xxxxxx xxxxxxx, maka Penggugat pergi ke Lampung dan Tergugat juga ikut ke xxxxxxx menemani Penggugat;
- Bahwa Tergugat menemani Penggugat di Lampung sampai tanggal 2 Januari 2020, kemudian Tergugat kembali ke jambi dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan pernikahan pada awalnya berjalan baik-baik saja

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 8 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis walaupun Penggugat bekerja di Kota Bandar Lampung dan Tergugat bekerja di Jambi;

- Bahwa Tergugat sering mengunjungi Penggugat Ke Lampung begitu pula sebaliknya, namun keharmonisan tersebut hanya sebentar saja dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 mulai terjadi keributan keributan kecil antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dalam keadaan Hamil besar;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 24 Juli 2021, pada saat Penggugat kembali ke Jambi karena cuti hamil dan melahirkan;
- Bahwa, setahu Saksi pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung pada saat Ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa bangun pagi dan tidak mau menemani Penggugat untuk jalan pagi agar Penggugat lancar dalam melahirkan;
- Bahwa pada saat Penggugat cuti hamil sebelum 1 (satu) bulan melahirkan, Penggugat pulang ke xxxxx dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengiraukan Penggugat yang sedang hamil besar dan sedang mempersiapkan kelahiran anak;
- Bahwa karena permintaan Penggugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa hal itu terjadi karena, Tergugat merasa tersinggung pada orang tua Penggugat yang tanpa sengaja Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat pada saat Tergugat hendak memakaikan popok anak, Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat karena melihat si anak menangis terlalu lama;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 9 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, akhirnya Tergugat marah dan langsung mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dihadapan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat selalu bersikap tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Penggugat, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam dengan kata cerai
- Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat bermain judi Online, Tergugat menggunakan uang pinjaman yang semula untuk membeli rumah ternyata dipakai untuk judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 maret 2022, dikarenakan Tergugat telah memakai uang kantor dalam jumlah yang besar dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dari Pimpinan Cabang Kantor Tergugat yang menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah memakai uang kantor;
- Bahwa Akibat kelakuan Tergugat yang bermain judi online, Tergugat banyak terlilit hutang, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah melihat anaknya walaupun anaknya sedang sakit dan rindu ingin bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku istri sudah sering mencoba berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk membahas masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga telah mencoba berbicara dengan keluarga Tergugat tentang sikap Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Pada akhir bulan April 2022 Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke xxxxx untuk melaksanakan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 10 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaran Idul Fitri Bersama (Mudik lebaran), namun karena kesalahan Penggugat tidak langsung tiba di rumah Tergugat, Tergugat tersinggung;

- Bahwa, sejak itu Tergugat langsung pulang ke rumah Tergugat namun tidak kembali kerumah Penggugat lagi;
- Bahwa. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan Anaknya, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan hingga dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah melihat ataupun menanyakan keadaan anaknya;
- Bahwa Tergugat selaku suami yang demikian dan juga sikap Tergugat yang tidak menghormati Orang Tua Penggugat, Penggugat sudah tidak mampu lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa Hingga pada saat Penggugat ingin pulang ke xxxxxxxx setelah melaksanakan cuti Hari Raya Idul Fitri, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta maaf dan meminta Tergugat mengantar Penggugat ke xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat mengatakan mau untuk mengantarkan Penggugat ke xxxxxxxx, tetapi Tergugat meminta agar ibu Pengugat tidak ikut mengantar ke xxxxxxxx dan Ibu Penggugat tidak usah menemui Tergugat lagi.
- Bahwa tujuan Pengugat ingin menjagak ibu Penggugat ke Lampung dikarenakan tidak ada yang mengasuh anak Pengugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras agar tidak mengajak Ibu Penggugat ke Lampung, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bersama ibu Penggugat ke xxxxxxxx tanpa Tergugat;
- Bahwa meskipun demikian, sebelum Penggugat pergi ke xxxxxxxx, Penggugat tetap mendatangi rumah Tergugat dan menemui Tergugat untuk berpamitan (Pertemuan Terakhir Mei 2022);
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi karena whats up (WA) Penggugat telah di Blokir oleh Tergugat;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 11 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga Agustus 2022 saat anak Penggugat dan Tergugat merayakan ulang tahun, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui teman Tergugat yang ada di xxxxx untuk meminta Tergugat datang ke perayaan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hingga Penggugat mengusulkan untuk melaksanakan Rolling Change antar cabang xxxxxxx - xxxxx. Dan akhirnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pindah ke xxxxx, sementara Tergugat sampai saat ini masih bertugas di Lampung;
- Bahwa Pada bulan Mei 2023 pada saat Idul Fitri Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lagi untuk meminta maaf. Dari komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Penggugat menyetujui permintaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selain untuk bersilaturahmi dalam suasana Lebaran juga Penggugat masih berharap agar suasana Lebaran tersebut membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik Kembali;
- Bahwa, Tergugat tidak mau datang kerumah Penggugat dan malah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di kirim Tergugat untuk kembalikan lagi;
- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyis (2 Tahun) maka Penggugat meminta Hak asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dengan Tergugat terawat dengan baik, dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat bekerja di perusahaan PT. Askrindo Cabang xxxxxxx di bagian Keuangan

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 12 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji perbulannya sebesar ± Rp.7.000 000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dg uang tunjangan lainnya;

- Bawa Tergugat cukup mampu memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak Tergugat dan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jl.Nias, RT.12, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, yang sudah saksi kenal sejak menikah pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2021 (2 tahun);
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pergi ke xxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat bertugas sebagai Karyawan Swasta di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka Penggugat pergi kelampung dan Tergugat juga ikut ke xxxxxxx menemani Penggugat;
- Bahwa Tergugat menemani Penggugat dilampung sampai tanggal 2 Januari 2020, kemudian Tergugat kembali ke jambi dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan pernikahan pada awalnya berjalan baik-baik saja hidup rukun dan harmonis walaupun Penggugat bekerja di Kota Bandar Lampung dan Tergugat bekerja di jambi;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 13 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengunjungi Penggugat Ke lampung begitu pula sebaliknya, namun keharmonisan tersebut hanya sebentar saja dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 mulai terjadi keributan keributan kecil antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dalam keadaan Hamil besar;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 24 Juli 2021, pada saat Penggugat kembali ke jambi karena cuti hamil dan melahirkan;
- Bahwa, setahu pertengkaran dan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tersinggung pada saat Ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa bangun pagi dan tidak mau menemani Penggugat untuk jalan pagi agar Penggugat lancar dalam melahirkan;
- Bahwa pada saat Penggugat cuti hamil sebelum 1 (satu) bulan melahirkan, Penggugat pulang ke xxxxx dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak peduli dan Tergugat tetap tinggal dirumah tuang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengiraukan Penggugat yang sedang hamil besar dan sedang mempersiapkan kelahiran anak;
- Bahwa karena permintaan Penggugat, akhirnya Tergugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa hal itu terjadi karena, Tergugat merasa tersinggung pada orang tua Penggugat yang tanpa sengaja Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat pada saat Tergugat hendak memakaikan popok anak, Orang tua Penggugat menepis tangan Tergugat karena melihat si anak menangis terlalu lama;
- Bashwa oleh karena itu, akhirnya Tergugat marah dan langsung mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dihadapan Orang Tua Penggugat;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 14 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat selalu bersikap tidak sopan dan tidak menghargai orang tua Penggugat, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam dengan kata cerai
- Bahwa keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat bermain judi Online, Tergugat menggunakan uang pinjaman yang semula untuk membeli rumah ternyata dipakai untuk judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 maret 2022, dikarenakan Tergugat telah memakai uang kantor dalam jumlah yang besar dan uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dari Pimpinan Cabang Kantor Tergugat yang menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah memakai uang kantor;
- Bahwa Akibat kelakuan Tergugat yang bermain judi online, Tergugat banyak terlilit hutang, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah melihat anaknya walaupun anaknya sedang sakit dan rindu ingin bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku istri sudah sering mencoba berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk membahas masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah ada niat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga telah mencoba berbicara dengan keluarga Tergugat tentang sikap Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Pada akhir bulan April 2022 Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pulang ke xxxxx untuk melaksanakan Lebaran Idul Fitri Bersama (Mudik lebaran), namun karena kesalahan Penggugat tidak langsung tiba di rumah Tergugat, Tergugat tersinggung;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 15 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak itu Tergugat langsung pulang ke rumah Tergugat namun tidak kembali kerumah Penggugat lagi;
- Bahwa. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan Anaknya, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan hingga dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah melihat ataupun menanyakan keadaan anaknya;
- Bahwa Tergugat selaku suami yang demikian dan juga sikap Tergugat yang tidak menghormati Orang Tua Penggugat, Penggugat sudah tidak mampu lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa Hingga pada saat Penggugat ingin pulang ke xxxxxxxx setelah melaksanakan cuti Hari Raya Idul Fitri, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta maaf dan meminta Tergugat mengantar Penggugat ke xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat mengatakan mau untuk mengantarkan Penggugat ke xxxxxxxx, tetapi Tergugat meminta agar ibu Pengugat tidak ikut mengantar ke xxxxxxxx dan Ibu Penggugat tidak usah menemui Tergugat lagi.
- Bahwa tujuan Penggugat ingin menjagak ibu Penggugat ke lampung dikarenakan tidak ada yang mengasuh anak Pengugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras agar tidak mengajak Ibu Penggugat ke lampung, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bersama ibu Penggugat ke xxxxxxxx tanpa Tergugat;
- Bahwa meskipun demikian, sebelum Penggugat pergi ke xxxxxxxx, Penggugat tetap mendatangi rumah Tergugat dan menemui Tergugat untuk berpamitan (Pertemuan Terakhir Mei 2022);
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi karena whats up (WA) Penggugat telah di Blokir oleh Tergugat;
- Bahwa, hingga Agustus 2022 saat anak Penggugat dan Tergugat merayakan ulang tahun, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui teman Tergugat yang ada di xxxxxx untuk meminta

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 16 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat datang ke perayaan ulang tahun anak Penggugat dan tergugat, namun Tergugat tidak datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hingga Penggugat mengusulkan untuk melaksanakan Rolling Change antar cabang xxxxxxx - xxxxx. Dan akhirnya pada bulan Oktober 2022 Penggugat pindah ke xxxxx, sementara Tergugat sampai saat ini masih bertugas dilampung;
- Bahwa Pada bulan Mei 2023 pada saat Idul Fitri Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lagi untuk meminta Maaf. Dari komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat agar dapat bertemu, kemudian Penggugat menyetujui permintaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selain untuk bersilaturahmi dalam suasana Lebaran juga Penggugat masih berharap agar suasana Lebaran tersebut membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik Kembali;
- Bahwa, Tergugat tidak mau datang kerumah Penggugat dan malah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di kirim Tergugat untuk kembalikan lagi;
- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang belum Mumayyis (2 Tahun) maka Penggugat meminta Hak asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dengat Tergugat, Terawat dengan baik, dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat bekerja di perusahaan PT. Askrido Cabang xxxxxxx di bagian Keuangan dengan gaji perbulannya sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dg uang tunjangan lainnya;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Tergugat cukup mampu memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak Tergugat dan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menginginkan anak mohon ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat khawatir bila anak diasuh Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan memiliki kebiasaan tidak baik sebagaimana yang Penggugat ungkapkan dalam gugatan cerai Penggugat, dan Penggugat sendiri berjanji tidak akan melarang Tergugat manakala Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 18 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 19 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 20 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 21 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara #0046# dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 22 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (suhura).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 23 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* dari Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX bin Andresyahputra, lahir tanggal 24 Agustus 2021**, berumur 2 tahun, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya, anak tersebut masih berumur dibawah 2 tahun sebagaimana tersebut diatas sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya. Oleh karena itu anak tersebut mohon ditetapkan berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dalam hal ini Penggugatpun harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bermain dengan anaknya sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anaknya; Namun demikian, meskipun telah ditentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anaknya, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan anak itu sendiri baik dari sisi kemaslahatan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kecerdasan intelektual dan agama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) untuk mengasuh atau memeliharanya, sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya (*hadhanah*) (*vide* Pasal 105 huruf (b));

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhanah*) ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak (karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan) sehingga dapat diduga kuat Penggugat cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 24 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya, maka Penggugat tidak boleh menghalangi atau melarang Tergugat untuk bertemu secara wajar terhadap anaknya; Apabila Penggugat menghalangi atau tidak memperbolehkan Tergugat (selaku ayah kandung) untuk bertemu dengan anaknya, maka hak *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat bisa saja dicabut atas *hadhanah* terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX bin Andresyahputra, lahir tanggal 24 Agustus 2021**, berumur 2 tahun, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhanah*) terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan ibunya/Penggugat, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan sebagaimana yang diajukan pertama kali yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama **XXXXXXXXXX bin Andresyahputra, lahir tanggal 24 Agustus 2021**, berumur 2 tahun, yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat dan biayanya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 25 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabukan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX,) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (*Hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 Agustus 2021 (2 tahun); berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri (21 tahun), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anak demi kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepribadiannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 26 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 555.000,-
4. PNBP Pgl. I P&T	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 27 dari 27 hal.